



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 104 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat


Nomor : 104 Tahun 2017

Tanggal : 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

H. UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana huruf a diatas, maka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang semula telah diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2014 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Kepala Sekolah adalah pegawai negeri sipil Guru yang memiliki beban kerja sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Penilaian Akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan apabila memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. bersedia mengisi pakta integritas;

- h. pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - i. memiliki golongan ruang paling rendah III/c (Penata) bagi Guru PNS dan bagi Guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan Surat Keputusan *inpassing*;
 - j. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai Guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai bagi PNS atau penilaian yang sejenis daftar penilaian prestasi bagi bukan Guru PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. Guru bukan PNS yang dimaksud huruf i dan j adalah untuk Calon Kepala Sekolah pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta)
 - l. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai Guru dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - m. rekomendasi dari Kepala Sekolah calon berasal.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berstatus sebagai Guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan menjabat sebagai Kepala Sekolah;
 - b. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan;
 - c. wajib bagi Guru yang telah melaksanakan kegiatan mengajar selama 20 (dua puluh) tahun dan/atau minimal golongan III/c sebagai calon Kepala Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. khusus untuk calon Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama pernah menduduki jabatan sebagai wakil Kepala Sekolah.

Pasal 3

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, calon Kepala Sekolah harus lulus uji kompetensi.

Pasal 4

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan:

- a. ijazah Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi terakreditasi yang telah dilegalisir;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- d. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- e. memiliki sertifikat pendidik;
- f. keputusan penempatan atau penugasan mengajar terakhir menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing;
- g. keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. daftar penilaian prestasi pegawai bagi PNS atau penilaian yang sejenis daftar penilaian prestasi bagi bukan PNS; dan
- i. surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah calon berasal; dan
- j. sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik.

BAB III PENYIAPAN CALON

Pasal 5

- (1) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Permendiknas No. 28 Tahun 2010 pasal 2 ayat (2).
- (2) Sedangkan seleksi akademik dilakukan melalui Penilaian Potensi kepemimpinan, penyusunan Makalah kepemimpinan, serta penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/madrasah :

1. Kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran secara teoritik maupun praktik dan bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan atau ekuivalen dengan 200 jam.
2. Kurikulum Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah dikembangkan berdasarkan hasil analisis AKPK yang memiliki 5 dimensi kompetensi yaitu: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kurikulum diklat terdiri dari silabus, struktur program, mata diklat, dan deskripsi mata diklat.
3. Pola Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah
 - a. In service Learning (in 1)
Kegiatan diselenggarakan dalam durasi 70 jam @ 45 menit materi mencakup materi umum, materi inti dan materi penunjang.
 - b. On the Job Learning (OJL)
Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan pengalaman belajar disekolah/madrasah untuk mempraktikan hasil pembelajaran in service learning I. Dilaksanakan minimal 3 bulan / setara 200 jam (150 jam disekolahnya dan 50 jam disekolah lain) dibimbing oleh fasilitator dan kepala sekolah/madrasah yang memiliki kompetensi baik.
 - c. In Service Learning II (in 2)
Kegiatan berdurasi 30 jam @ 45 menit diselenggarakan dalam bentuk portofolio dan presentasi refleksi hasil kegiatan OJL.

Pasal 7

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memeriksa:
 - a. kelengkapan dokumen persyaratan administrasi;
 - b. kesesuaian kelengkapan berkas dan lampiran yang diusulkan; dan
 - c. kesesuaian tingkat pendidikan, pangkat, dan golongan ruang, dan masa kerja kepangkatan terakhir.

Pasal 8

- (1) Uji kompetensi dilaksanakan setelah pengumuman hasil verifikasi.
- (2) Seleksi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim uji kompetensi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian hasil uji kompetensi;
 - b. melaporkan hasil uji kompetensi; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi.
- (4) Guru yang berprestasi tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional dan Guru yang pernah mengelola Unit Sekolah Baru (USB) sampai berdirinya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Kepala Dinas memiliki nilai tambah dalam penilaian kelulusan seleksi administrasi calon Kepala Sekolah.

Pasal 9

Calon peserta yang telah dinyatakan lulus persyaratan administrasi, uji kompetensi, dan praktik kerja lapangan (*on the job learning*) akan mendapatkan sertifikat yang disertai dengan Nomor Unik Kepala Sekolah.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui Penilaian Akseptabilitas oleh tim pertimbangan.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur Pengawas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengusulkan calon Kepala Sekolah kepada Bupati melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan kabupaten Bekasi.
- (4) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga mengusulkan calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan izin memimpin yang bersangkutan berdasarkan permohonan dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Usulan tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangannya menjadi dasar pengangkatan Kepala Sekolah.

Pasal 11

- (1) Penempatan Kepala Sekolah dilaksanakan berdasarkan formasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Pasal 12

Kepala Sekolah yang telah diangkat dan ditempatkan diberikan tunjangan Kepala Sekolah.

BAB V MASA TUGAS

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Kepala Sekolah yang telah menjabat 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (5) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan bidang tugasnya dan atau prestasi institusinya.

Pasal 14

Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan wajib melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGEMBANGAN PROFESI

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi antara lain:
 - a. pengembangan pengetahuan;
 - b. keterampilan dan sikap pada dimensi kompetensi kepribadian;
 - c. manajerial;
 - d. kewirausahaan;
 - e. supervisi; dan
 - f. sosial.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan diri;
 - b. publikasi ilmiah; dan/atau
 - c. karya inovatif.

- (3) Pengembangan profesi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Penilaian kinerja Kepala Sekolah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan rotasi dan mutasi.

BAB VIII MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan tugas dalam 1 (satu) sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun dan atau diperlukan untuk kepentingan dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan mutasi Kepala Sekolah dilakukan berdasarkan:

- a. pertimbangan formasi kebutuhan;
- b. penghargaan; dan
- c. sanksi.

Pasal 20

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5);
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar paling sedikit selama 6 (enam) bulan; dan atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian penugasan Kepala Sekolah karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus ditentukan berdasarkan kriteria dan/atau berdasarkan pertimbangan tim dokter pemerintah.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Bekasi atas dasar usulan Kepala Dinas.

Pasal 21

Penilaian kinerja berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 serta berdasarkan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah, Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Khusus untuk pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2018 dari hasil seleksi calon Kepala Sekolah sampai dengan Tahun 2017.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 28 Desember 2017

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,**

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 104